

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan rumah tangga diatur secara komprehensif baik dalam ajaran Islam maupun dalam ketentuan hukum perundang-undangan. Kewajiban pemberian nafkah lahir dari adanya ikatan perkawinan yang sah. Pemberian nafkah merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh suami sebagai konsekuensi dari akad nikah. Ajaran Islam menetapkan pedoman pelaksanaan kehidupan berumah tangga guna mewujudkan keluarga yang harmonis, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Islam mengatur secara jelas kewajiban suami dalam mengurus, melindungi, serta memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri. Nafkah dipahami sebagai bentuk tanggung jawab, penghormatan, dan manifestasi kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Syariat Islam mewajibkan suami untuk menanggung kebutuhan ekonomi keluarga, sementara istri memiliki kewajiban untuk menaati suami dalam hal-hal yang dibenarkan syariat, mendampingi suami, mengelola urusan rumah tangga, serta berperan dalam pendidikan dan pengasuhan anak (Aziz 2009, 212-213).

Kewajiban nafkah merupakan ketentuan mendasar dalam kehidupan rumah tangga yang berperan penting dalam menentukan kesejahteraan keluarga. Suami, sebagai pemegang tanggung jawab keluarga, secara umum bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan istri beserta anak, baik dalam hal makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Kewajiban nafkah dalam pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang telah diatur secara rinci dalam berbagai mazhab fikih. Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri, merupakan salah satu aspek penting dari tanggung jawab yang melekat dalam pernikahan. Keseimbangan dalam menunaikan kewajiban ini menjadi landasan utama dalam menciptakan kehidupan rumah

tangga yang harmonis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kewajiban nafkah seringkali dikaitkan dengan peran suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya (Bahri 2024, 79) . Hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 34 berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلْتَمَاحٌ لِّتُنْبِتَ حَفِظَتْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya :

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Ayat di atas menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan hartanya (Jaya 2020, 248). Berdasarkan ayat tersebut, banyak ulama fikih dari berbagai mazhab menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab utama suami, sedangkan istri tidak memiliki kewajiban finansial dalam rumah tangga. Suami memiliki kewajiban untuk melakukan usaha dan bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Akan tetapi, dalam kondisi masyarakat masa kini, semakin banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan bekerja di luar lingkungan rumah tangga untuk

memperoleh penghasilan, sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhasil atau bahkan malah menjadi penopang hidup utama keluarganya menggantikan posisi suami (Navis 2014, 87).

Kondisi di Indonesia sebagai negara berkembang menunjukkan bahwa perempuan sejatinya tidak sepenuhnya berada dalam kondisi tanpa pekerjaan. Perempuan dalam kehidupan rumah tangga kerap berperan dalam aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga misalnya melakukan pengelolaan lahan sawah, membuka usaha kecil di rumah, menjual pakaian dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan bahwa perempuan yang melakukan pekerjaan tertentu tidak termasuk dalam kategori perempuan bekerja. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa perempuan bekerja identik dengan perempuan karier atau pekerja kantoran di sektor formal. Padahal, setiap bentuk aktivitas kerja yang dilakukan perempuan, tanpa memandang tempat dan waktu pelaksanaannya, seharusnya mendapat pengakuan dan penghargaan. Dengan demikian, penilaian terhadap pekerjaan perempuan tidak selayaknya hanya didasarkan pada besaran penghasilan atau durasi kerja semata (Hasan 2014, 95).

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi, peran istri dalam keluarga mengalami perubahan. Tidak sedikit istri yang turut bekerja dan bahkan memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah kewajiban suami untuk memberi nafkah menjadi gugur atau berkurang karena istri sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri? Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 80 menegaskan bahwa suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri meskipun istri bekerja. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa nafkah merupakan bentuk tanggung jawab suami dalam membina rumah tangga dan memenuhi hak-hak istri. Namun dalam praktiknya, pemahaman dan pelaksanaan kewajiban ini tidak selalu berjalan sesuai ketentuan. Ada keluarga yang secara sadar tetap menjalankan kewajiban tersebut, namun ada pula yang menyerahkan tanggung jawab nafkah kepada istri karena alasan

penghasilan yang lebih besar atau kesepakatan tidak tertulis dalam keluarga. Fenomena ini juga terjadi di Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, cukup banyak perempuan yang bekerja baik di sektor formal maupun informal.

Tabel 1.1
Data Pekerjaan Suami dan Istri di Nagari Nan Tujuh
Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam

No	Nama Suami	Nama Istri	Pekerjaan Suami	Pekerjaan Istri
1.	FI	E	Wiraswasta	Wiraswasta
2.	E	TY	PNS	PNS
3.	ES	FLY	Petani	PPPK
4.	ZH	EI	Buruh Tani / Pekebun	Wiraswasta
5.	DA	PAY	Wiraswasta	Guru
6.	I	M	PNS	PNS
7.	AG	DY	Petani / Pekebun	Wiraswasta
8.	I	W	PNS	PNS
9.	MF	A	Wiraswasta	Karyawan Swasta
10.	RN	SM	Karyawan Swasta	Wiraswasta
11.	J	E	Sopir	PNS
12.	SB	DJ	Wiraswasta	Wiraswasta
13.	M	D	PNS	PNS
14.	FA	APS	Wiraswasta	Bidan
15.	H	DD	Petani / Pekebun	PNS
16.	I	MF	Wiraswasta	Wiraswasta
17.	R	SR	Petani / Pekebun	Bidan Desa
18.	RES	Y	Wiraswasta	Guru
19.	MZ	SFS	Karyawan Honorer	PNS
20.	JE	EJ	Guru	Guru
21.	SH	IP	Wiraswasta	Karyawan Honorer

22.	MH	R	Petani / Pekebun	PNS
23.	A	I	Petani / Pekebun	Guru
24.	T	AS	Petani / Pekebun	Wiraswasta
25.	A	SW	Wiraswasta	Guru
26.	Y	RD	Petani	PPPK
27.	S	Y	Petani / Pekebun	PNS
28.	A	S	Guru	Guru

(Sumber: Data Nagari, 2025)

Tabel 1.1 di atas menampilkan data pekerjaan suami dan istri di Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Berdasarkan tabel di atas diketahui mayoritas suami bekerja sebagai petani/pekebun, wiraswasta, sopir atau pegawai negeri dan swasta dan sebagian istri bekerja sebagai ASN (PNS, PPPK, guru, bidan, dan karyawan honorer), serta pegawai swasta dan wiraswasta. Data ini menunjukkan bahwa istri tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran peran suami dalam keluarga, karena kontribusi ekonomi istri semakin besar. Tidak sedikit suami yang secara perlahan mengabaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah dengan alasan bahwa istri telah memiliki penghasilan sendiri.

Jika dilihat dari realitas yang ada pada saat ini di Nagari Nan Tujuh banyak istri yang ikut berperan dalam memenuhi nafkah keluarga, sebagaimana yang kita ketahui secara umum bahwa pencari nafkah utama adalah laki-laki, kejadian ini juga dapat dilihat dari hasil observasi penulis di Kabupaten Agam khususnya di Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh yang mana para pekerja baik sebagai petani, PNS dan pedagang bukan hanya dikerjakan oleh laki-laki saja akan tetapi perempuan juga melakukan pekerjaan tersebut. Alasan istri turut menanggung nafkah keluarga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah upaya istri untuk membantu meringankan beban ekonomi suami atau sebagai respons atas kondisi keterbatasan finansial keluarga dalam pemenuhan hak nafkah.

Langkah tersebut pada umumnya dilandasi oleh tujuan menjaga keharmonisan, kebahagiaan, serta kesejahteraan rumah tangga. Sebab, kondisi ekonomi yang tidak stabil berpotensi mengganggu keseimbangan dan ketahanan kehidupan keluarga. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri, meskipun istri telah bekerja dan mampu mencukupi kebutuhan pribadinya, bahkan kebutuhan keluarga secara keseluruhan. Praktik semacam ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang menegaskan kewajiban nafkah berada pada pihak suami. Kondisi tersebut penting untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam. Sebab, meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada suami sebagai bagian dari tanggung jawab dan amanah sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan fokus pada kewajiban nafkah dalam keluarga terhadap istri yang bekerja menurut hukum Islam, dengan mengambil studi kasus di Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan dari penelitian ini yaitu : bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah dalam keluarga terhadap istri yang bekerja menurut hukum Islam di Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi inti dari kajian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pemberian nafkah oleh suami terhadap istri yang bekerja di Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam?

2. Apa saja faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah dalam keluarga ketika istri turut bekerja?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah istri yang bekerja?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk pemberian nafkah oleh suami terhadap istri yang bekerja di Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah dalam keluarga ketika istri turut bekerja
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap nafkah istri yang bekerja

1.5 Signifikansi Penelitian

Tema ini diangkat agar hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang benar dan mendalam mengenai kewajiban nafkah dalam Islam, khususnya dalam konteks istri yang bekerja atau memiliki penghasilan sendiri. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara tepat pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga pasangan suami istri tidak mengalami kesalahpahaman atau ketidakseimbangan dalam mengelola kehidupan keluarga. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi pedoman praktis bagi pasangan suami istri agar dapat mengelola rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetap harmonis, dan adil, Meskipun berada dalam kondisi ekonomi modern di mana istri juga berkontribusi secara finansial. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi tokoh agama, penyuluh, dan pemerintah desa dalam memberikan bimbingan, pengarahan, atau penyuluhan terkait keluarga sakinah yang seimbang, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai panduan praktis yang dapat digunakan masyarakat untuk membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan selaras dengan ajaran Islam, sehingga hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dapat dipenuhi secara adil.

1.6 Studi Literatur

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap penelitian ini, penting untuk menelaah dan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi, baik dari segi landasan teoritis maupun kontribusi keilmuannya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dasar teori, mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), serta memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai kebaruan dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian yang dilakukan oleh : pertama, skripsi yang ditulis oleh Hafizatun Nisa. S (19010147) UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2023), *Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Perempuan yang Bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Menurut Hukum Islam*. Penelitian ini terjadi karena di Kemukiman Simpang Tiga, terdapat cukup banyak perempuan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi untuk memperoleh penghasilan, meskipun sebagian besar di antaranya berstatus sebagai ibu rumah tangga. Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan ketika suami tidak berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan cenderung bergantung pada penghasilan yang diperoleh istri. Hasil penelitian ditemukan terdapat perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga yang tidak memperoleh kontribusi finansial dari suami, sehingga pemenuhan kebutuhan keluarga sepenuhnya bergantung pada penghasilan istri. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah dalam keluarga berada pada pihak suami, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu. Suami tetap memikul tanggung jawab nafkah terhadap istri meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Di sisi lain, terdapat pula

perempuan bekerja di Kemukiman Simpang Tiga yang menyadari dan mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai bentuk tanggung jawab keluarga. Perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi ini, terdapat pada fokus penelitian yang tidak hanya pada tanggung jawab suami, tetapi juga pada kewajiban nafkah dalam keluarga secara menyeluruh dan bagaimana kewajiban itu tetap dijalankan dalam kondisi ketika istri ikut bekerja (Nisa 2023, 53). Penelitian ini lebih menekankan aspek problematik di lapangan, sedangkan penelitian peneliti bersifat normatif, menguraikan bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai nafkah dipahami dan diimplementasikan dalam keluarga yang kedua pihak sama-sama berperan dalam ekonomi.

Kedua, skripsi yang ditulis Nida Hani (150101025) UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2019), *Pandangan Hukum Islam tentang Istri sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah)*. Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum Islam mengenai istri yang mengambil peran sebagai penanggung jawab keluarga di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar istri berperan aktif dalam mengelola ekonomi keluarga, terutama ketika suami tidak memiliki penghasilan tetap atau penghasilan suami terbatas. Faktor-faktor yang melatarbelakangi hal ini antara lain kondisi ekonomi keluarga, status suami, dan tingkat pendidikan istri. Hukum Islam membolehkan istri bekerja untuk menambah nafkah keluarga, tetapi kewajiban nafkah utama tetap berada pada suami. Peran istri sebagai penanggung jawab keluarga bersifat tambahan dan adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi (Hani 2019, 218). Perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi ini, penelitian peneliti tidak hanya menelaah praktik tanggung jawab suami, tetapi juga mengkaji bagaimana kewajiban nafkah dijalankan dalam keluarga ketika istri ikut berkontribusi secara ekonomi. Hasil yang diharapkan mencerminkan penerapan ketentuan hukum Islam secara

menyeluruh dalam kehidupan keluarga, serta bagaimana keseimbangan peran suami dan istri terjaga dalam pelaksanaan kewajiban nafkah.

Ketiga, jurnal yang ditulis Samsidar, dalam publikasi *An-Nisa' IAIN Bone* Vol. 12 No. 2 tahun 2019, berjudul *Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga*. Berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an yang mengatur kehidupan bermasyarakat, dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang seimbang. Keseimbangan tersebut tercermin dalam pembagian hak dan kewajiban masing-masing, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Islam tidak membebankan kewajiban pemberian nafkah kepada perempuan, karena tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sepenuhnya berada pada suami. Meskipun demikian, Islam juga tidak melarang perempuan untuk bekerja atau mencari penghasilan, sepanjang aktivitas tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat Islam (Samsidar 2019, 660). Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan Samsidar adalah penelitian peneliti berfokus pada bagaimana kewajiban nafkah suami dijalankan dalam rumah tangga ketika istri juga ikut bekerja, yang tidak hanya membahas kewajiban nafkah secara normatif menurut hukum Islam, tetapi juga menelaah praktik, pandangan serta dinamika sosial yang berkembang di masyarakat setempat.

Keempat, jurnal yang ditulis Rahmah Mu'in dalam *Jurnal J-ALIF Universitas Al Asyariah Mandar* Vol. 2 No. 1 tahun 2017, berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah*. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga merupakan suatu keistimewaan sekaligus amanah yang mengandung tanggung jawab besar. Tanggung jawab tersebut antara lain mencakup kewajiban dalam pemenuhan nafkah keluarga. Namun, dalam perkembangan kehidupan keluarga saat ini, tidak sedikit istri yang turut berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Keterlibatan istri dalam pemenuhan nafkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama antara suami dan istri yang tetap dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan dan syarat-syarat

yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sejak masa Rasulullah SAW, perempuan telah terlibat dalam berbagai bidang pekerjaan. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan atau keridaan dari suami. Meskipun demikian, istri tetap memiliki kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan penghasilan yang diperolehnya untuk kepentingan pribadi. Harta yang dimiliki istri merupakan hak sepenuhnya dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain tanpa persetujuannya. Selain itu, istri yang dengan ikhlas turut berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga berpotensi memperoleh pahala ganda, yaitu dari aktivitas bekerja dan dari sedekah yang diberikan kepada keluarganya. Keberadaan istri yang bekerja serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tidak menghapus kewajiban suami dalam memberikan nafkah, kecuali memang tersendat perekonomiannya. Pemberian nafkah oleh istri kepada suami pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai utang yang menjadi kewajiban suami untuk menggantinya setelah memiliki kecukupan harta, kecuali jika istri secara ikhlas merelakan nafkah tersebut. Hakikat kehidupan rumah tangga mengajarkan prinsip saling tolong-menolong antara suami dan istri (Mu'in 2017, 85-95). Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan Rahmah Mu'in adalah berfokus pada realitas sosial masyarakat setempat, menelaah bagaimana kewajiban nafkah dipahami dan dilaksanakan ketika istri ikut bekerja, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga empiris serta kontekstual sesuai dengan kondisi di Nagari Nan Tujuh.

Kelima, jurnal yang ditulis Syafitri, dkk dalam Jurnal Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10 No. 2 tahun 2022, yang berjudul *Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)*, didapatkan hasil penelitian bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), keterlibatan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga tetap diperbolehkan sepanjang dimaksudkan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Menurut

ketentuan hukum adat, aktivitas istri yang bekerja untuk mendukung perekonomian keluarga juga tidak dipandang sebagai perbuatan yang terlarang. Adapun implikasi hukum terkait tanggung jawab nafkah oleh istri yang bekerja menurut KHI diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yakni bernilai sunah apabila dilakukan untuk membantu suami, bernilai makruh apabila kebutuhan keluarga telah terpenuhi oleh suami, dan bernilai haram apabila istri bekerja semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Sementara itu, menurut hukum adat, dampak yang ditimbulkan dari aktivitas kerja perempuan antara lain berkurangnya tingkat ketaatan kepada suami, menurunnya intensitas penjagaan kehormatan diri, serta berkurangnya perhatian terhadap pengelolaan urusan rumah tangga (Syafitri, dkk 2022, 313-337). Berbeda dengan penelitian ini, penelitian yang peneliti lakukan bersifat empiris dan kontekstual, karena menelaah secara langsung bagaimana kewajiban nafkah suami dipahami dan dijalankan oleh masyarakat Nagari Nan Tujuh ketika istri ikut bekerja, tanpa membandingkan dengan hukum adat, sehingga lebih menekankan pada praktik nyata dan implementasi norma hukum Islam dalam kehidupan rumah tangga lokal.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Secara etimologi, kata nafkah berasal dari Bahasa Arab (نفقة) yang berakar dari kata *nafaqa* dan memiliki imbuhan *anfaqa yunfiqu infak* atau *nafaqah*. Menurut Murtada al-Zabidi dalam *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, nafkah merupakan harta yang diberikan untuk kepentingan diri sendiri maupun keluarga, dan istilah ini sering disamakan dengan infak, yang secara etimologis berasal dari akar kata *nafaqa* (Al-Zabidi 1965, 257). Konsep nafkah ini juga diperkuat oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-'Arab*, yang menyebut bahwa nafkah atau infak memiliki makna yang serupa dengan *shadaqah* dan *ith'am* (memberi makan), di mana tindakan memberi infak dapat dikategorikan sebagai *shadaqah* apabila dilakukan dengan kejujuran dan

keikhlasan hati. Secara istilah dan konseptual, nafkah mencakup pemberian materi yang tidak hanya bersifat memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga merupakan amal ibadah apabila dilakukan dengan niat ikhlas (Al-Zuhayli 1985, 759)

Literatur fikih mengklasifikasikan nafkah menjadi dua kategori, yaitu nafkah yang kewajibannya disepakati oleh ulama dan nafkah yang masih diperdebatkan. Nafkah yang disepakati mencakup kebutuhan primer istri, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sebagaimana disebutkan dalam *nash syar'i*. Beberapa ulama juga memasukkan kebutuhan lain sebagai kewajiban suami, namun tidak ada kesepakatan di antara para ahli hukum Islam mengenai hal ini (Al-Kurdi 1995, 57-58). Salah satu nafkah yang diperselisihkan adalah biaya pengobatan. Mayoritas fuqaha tidak menganggapnya sebagai nafkah wajib, karena nafkah hanya mencakup kebutuhan yang bersifat kontinu (*rizq*). Sedangkan perlengkapan kebersihan seperti sabun, minyak rambut, dan sisir termasuk dalam kategori nafkah wajib yang harus dipenuhi oleh suami, karena merupakan kebutuhan dasar istri dalam menjaga kebersihan diri. Namun, barang-barang tambahan yang bersifat kosmetik atau untuk berhias, seperti wewangian, celak, dan perhiasan, tidak termasuk nafkah wajib. Hal ini dikarenakan pemakaiannya lebih berkaitan dengan upaya istri dalam memperindah diri untuk suami, sehingga dipandang sebagai hak suami dalam hubungan (Zahrah 1981, 79-80).

Terkait biaya pembantu (*khadimah*), ulama sepakat bahwa jika istri berasal dari keluarga terpandang yang terbiasa memiliki pembantu atau dalam kondisi sakit, maka suami wajib menyediakan pembantu jika mampu. Penentuan nafkah wajib bagi istri didasarkan pada kebutuhan dasar (*hājāt*) dan kelayakan hidupnya di rumah suami (Ismanto 2021, 40). Selain nafkah istri, ada juga nafkah kerabat. Menurut Mazhab Hanafi, nafkah wajib diberikan kepada kerabat yang memiliki hubungan yang menghalangi pernikahan di antara mereka. Mazhab Maliki mewajibkan nafkah hanya bagi orang tua dan anak, sementara Mazhab Syafi'i menetapkan kewajiban nafkah bagi kerabat

yang berkecukupan, baik muslim maupun non-muslim, terhadap orang tua, kakek-nenek, anak, dan cucu.

1.7.2 Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum keluarga dan perkawinan di lingkungan peradilan agama. KHI berfungsi sebagai acuan utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pernikahan, termasuk kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Menurut KHI, kewajiban nafkah secara umum diberikan kepada suami sebagai kepala keluarga, sebagaimana diatur dalam berbagai pasalnya yang mengatur hak dan kewajiban suami istri.

Hukum Islam menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI, yang berbunyi: "Suami bertanggung jawab penuh atas nafkah, perlindungan, dan kesejahteraan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama dalam memenuhi nafkah rumah tangga berada pada suami. Namun, kewajiban ini juga mempertimbangkan aspek kemampuan ekonomi suami. Jika suami tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka dapat terjadi kondisi di mana istri turut membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, meskipun hal ini bukanlah kewajiban mutlak istri dalam hukum Islam.

Selain itu, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga memperjelas kewajiban suami dengan menyatakan: "Suami wajib melindungi istrinya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Regulasi ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah berada di tangan suami, tetapi dengan mempertimbangkan situasi ekonomi yang dimilikinya. Hukum Islam di Indonesia mengakomodasi fleksibilitas dalam praktik pemenuhan nafkah, dengan tetap menjadikan suami sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam aspek finansial rumah tangga.

Pendekatan yang bersifat realistik dan kontekstual dapat membantu KHI memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan dalam pernikahan, baik dalam bentuk monogami maupun poligami. Aturan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya berpegang pada teks klasik fikih, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan keluarga dalam kehidupan modern.

1.7.3 Kewajiban Istri

Fenomena zaman sekarang menunjukkan peningkatan jumlah istri yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Hukum Islam memperbolehkan hal ini selama istri tidak mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan memperoleh izin dari suami. Namun, penghasilan istri bukan menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada keluarga, karena kewajiban nafkah tetap berada di pihak suami. Menurut Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan: "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya."

Ayat ini tidak menyebutkan bahwa istri wajib memberi nafkah, meskipun dalam praktiknya kontribusi istri dalam ekonomi keluarga dapat terjadi. Menurut perspektif Muhammad Abu Zahrah dalam *kitab Ahwal Syakhsiyyah*, kewajiban istri terhadap suami mencakup tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak dengan baik. Seorang istri hendaknya menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya, serta keluarganya, dan tidak mengizinkan orang yang tidak disukai suaminya untuk memasuki rumah. Selain itu, seorang istri tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suaminya kecuali dalam keadaan darurat atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Istri juga dianjurkan untuk berhias dan bersikap baik kepada suaminya, menjaga komunikasi, serta menciptakan keharmonisan rumah tangga. Semua bentuk ketaatan ini diberikan selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan dimaksudkan untuk mewujudkan ketenteraman keluarga serta memperkuat ikatan rumah tangga (Zahrah 1957, 152 – 153).

1.7.4 Kewajiban Suami

Menurut perspektif Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Ahwal Syakhsiyyah*, kewajiban suami terhadap istri meliputi perlakuan yang baik, penuh kasih sayang, dan menghormati istrinya, termasuk keluarganya. Seorang suami wajib menyediakan nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak bagi istrinya meskipun istrinya memiliki harta sendiri. Suami juga harus melindungi istrinya dari bahaya, memberikan rasa aman, serta senantiasa bermusyawarah dengannya terkait urusan rumah tangga dan anak-anak (Zahrah 1957, 154 – 155).

Kewajiban suami terhadap istri dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu kewajiban yang bersifat material dan kewajiban yang bersifat nonmaterial. Adapun kewajiban suami yang bersifat material meliputi:

a. Mahar

Mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai wujud ketulusan hati dan upaya menumbuhkan rasa cinta kasih antara keduanya. Salah satu bentuk perlindungan dan penghormatan Islam terhadap perempuan adalah dengan memberikan hak kepemilikan atas mahar, yang menjadi hak eksklusif perempuan dari suami. Mahar yang ditetapkan sebaiknya bersifat menyenangkan hati perempuan sehingga menumbuhkan keridhaan terhadap kepemimpinan suami. Selain itu, mahar juga berfungsi untuk memperkuat ikatan pernikahan dan meningkatkan kasih sayang antara suami dan istri.

b. Nafkah

Nafkah dipahami sebagai segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik dalam bentuk dirham, dinar, maupun mata uang lainnya. Sebagai kewajiban suami, nafkah menjadi hak istri yang harus dipenuhi dan diterima secara layak. Namun, disisi lain, istri juga memiliki kewajiban untuk melayani suami untuk kelangsungan hidup rumah tangga. Suami bertanggung jawab menafkahi istrinya sejak akad

pernikahan, ia harus menyiapkan sandang, papan dan pangan (Tihami 2009, 161).

Adapun hak-hak yang bersifat non materi yaitu :

1) Pergaulan yang baik

Seorang suami berkewajiban untuk menghormati istrinya, memperlakukan dengan penuh kebaikan, bersikap baik dalam interaksi sehari-hari, memenuhi hal-hal yang dapat menyenangkan hatinya, serta bersabar dalam menghadapi segala sikap dan perilakunya.

2) Melindungi istri

Suami berkewajiban untuk melindungi dan menjaga istrinya dari segala hal yang dapat merusak kehormatan, merendahkan martabat, menodai kemuliaan, atau mencoreng nama baiknya di mata orang lain (Sabiq 2016, 711-715).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian studi lapangan (*field research*). Penelitian studi lapangan (*field research*) adalah suatu metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai fenomena sosial, peristiwa, atau objek tertentu sebagaimana adanya di tempat penelitian berlangsung (Sugiyono 2019, 11). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik kewajiban nafkah suami terhadap istri yang bekerja, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Lokasi ini dipilih karena terdapat fenomena yang relevan, yaitu banyaknya istri yang bekerja dan aktif dalam membantu perekonomian keluarga.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya yaitu pasangan suami istri (terutama istri yang bekerja). Penelitian ini mengidentifikasi sebanyak 28 pasangan suami istri di lokasi penelitian, yaitu Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Sebanyak enam (6) orang istri dipilih sebagai informan utama melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian, seperti status pekerjaan istri, kejelasan peran suami dalam pemenuhan nafkah, serta keterbukaan informan dalam memberikan informasi. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan secara statistik, melainkan berdasarkan prinsip kecukupan informasi (*information-rich cases*). Penetapan 6 informan dari total 28 kasus disebabkan oleh pertimbangan aksesibilitas dan kesediaan subjek (*willingness to participate*). Penelitian hukum keluarga yang bersifat sensitif, faktor etika penelitian sangat dikedepankan, di mana peneliti hanya melibatkan subjek yang bersedia memberikan *informed consent* secara sukarela. Sebagian besar kasus lainnya tidak dapat dijangkau dikarenakan alasan privasi, perubahan domisili subjek, serta keterbatasan waktu penelitian yang tidak memungkinkan untuk melakukan observasi mendalam ke seluruh populasi.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data (Sugiyono 2019, 137). Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer yang membahas kewajiban nafkah antara suami dan istri, termasuk ketentuan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, sumber data sekunder juga mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, tesis, serta dokumen lain yang relevan dengan konsep kewajiban nafkah dalam perspektif hukum Islam.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari para informan mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Penelitian ini mengidentifikasi sebanyak 28 pasangan suami istri di lokasi penelitian, yaitu Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Sebanyak enam (6) orang istri dipilih sebagai informan utama melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian, seperti status pekerjaan istri, kejelasan peran suami dalam pemenuhan nafkah, serta keterbukaan informan dalam memberikan informasi.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumen atau catatan yang relevan, seperti data demografis, laporan nagari, dan lainnya (Sugiyono 2019, 137). Sumber dokumentasi meliputi literatur seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas kewajiban nafkah, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, dokumen administratif seperti data demografis, laporan nagari, dan catatan resmi lainnya juga dianalisis untuk melengkapi dan memvalidasi informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell, yaitu suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan sejak data dikumpulkan hingga kesimpulan akhir diperoleh. Proses analisis data kualitatif tidak bersifat linier, melainkan siklus yang melibatkan kegiatan mengorganisasi, mengklasifikasikan, menafsirkan, dan memverifikasi data agar dapat ditarik makna yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian mengenai kewajiban nafkah dalam keluarga terhadap istri yang bekerja menurut hukum Islam (studi kasus di Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam), analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

Pertama, mengorganisasi dan menyiapkan data. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan istri yang bekerja ditranskrip secara lengkap. Selain itu, data dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi berupa catatan peraturan, literatur fikih, serta dokumen masyarakat juga dikumpulkan. Seluruh data tersebut kemudian diorganisasi, dipilah, dan disusun ke dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan peneliti dalam proses analisis lebih lanjut.

Kedua, membaca keseluruhan data. Pada tahap ini peneliti membaca berulang kali transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang terkumpul untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh. Proses ini membantu peneliti menangkap gagasan umum, pola, serta kecenderungan pemahaman masyarakat tentang kewajiban nafkah dalam keluarga, khususnya pada kondisi di mana istri turut bekerja.

Ketiga, menyusun tema dan deskripsi. Penelitian ini menemukan tema yang muncul antara lain: (1) pemahaman masyarakat tentang kewajiban nafkah menurut syariat Islam, (2) praktik pembagian nafkah dalam keluarga ketika istri bekerja, (3) implikasi hukum Islam terhadap praktik nafkah dalam keluarga di Nagari Nan Tujuh. Setiap tema ini disusun dalam bentuk deskripsi naratif agar dapat menggambarkan fenomena secara mendalam.

Keempat, menyajikan data dalam bentuk narasi. Data yang telah dikelompokkan berdasarkan tema kemudian dipaparkan dalam uraian deskriptif yang sistematis. Penyajian data ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami kondisi nyata di lapangan mengenai bagaimana masyarakat di Nagari Nan Tujuh memahami dan melaksanakan kewajiban nafkah, serta bagaimana praktik tersebut dipengaruhi oleh keterlibatan istri dalam kegiatan ekonomi keluarga.

Kelima, menginterpretasikan data. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari temuan yang diperoleh dengan cara mengaitkannya pada konsep-konsep hukum Islam, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan. Interpretasi ini

memungkinkan peneliti untuk melihat kesesuaian maupun perbedaan antara norma hukum Islam yang ideal dengan praktik yang berlangsung di lapangan, serta menemukan faktor-faktor yang memengaruhinya.

